

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP DISKRIMINASI
PEREMPUAN DI PAKISTAN MELALUI DIMENSI AGENCY,
RESOURCES DAN ACHIEVEMENT PADA TAHUN 2015 - 2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

HAMAS ALFARIDZI

(18323049)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP DISKRIMINASI
PEREMPUAN DI PAKISTAN MELALUI DIMENSI AGENCY,
RESOURCES DAN ACHIEVEMENT PADA TAHUN 2015 – 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

HAMAS ALFARIDZI

(18323049)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP DISKRIMINASI
PEREMPUAN DI PAKISTAN MELALUI DIMENSI AGENCY,
RESOURCES DAN ACHIEVEMENT PADA TAHUN 2015 – 2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

19 Agustus 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Karina

[Signature]

[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Juli 2025



Hamas Al-Faridzi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Subjek dan Objek Penelitian	11
1.6.3 Metode Pengambilan Data	11
1.6.4 Proses Pengumpulan Data.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN.....	13
2.1 Diskriminasi Perempuan Dalam Bidang Pendidikan di Pakistan.....	14
2.2 Diskriminasi Gender Dalam Bidang Ekonomi Di Pakistan	18
2.3 Diskriminasi Gender Dalam Bidang Politik Di Pakistan	23
BAB III PEMBAHASAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN MELALUI PERSPEKTIF GENDER TAHUN 2015 – 2020.....	28
3.1 Pemberdayaan di Pendidikan.....	28
3.1.1 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Resources.....	31
3.1.2 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Agency	33
3.1.3 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Achievements	34
3.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi)	36
3.2.1 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Resources .	38

3.2.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Agency	39
3.2.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Achievements	40
3.3 Pemberdayaan dalam Partisipasi Politik.....	43
3.3.1 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Resources	45
3.3.2 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Agency	46
3.3.3 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Achievements	48
3.4 Peran Pemerintah dalam mengatasi Diskriminasi Gender.....	50
BAB IV PENUTUP	53
4.1 KESIMPULAN	53
4.2 REKOMENDASI.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Teoritis Diskriminasi terhadap Perempuan di Pakistan berdasarkan Pendekatan Kabeer(2005).....	56
---	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Kerangka Konseptual Pemberdayaan dalam Pendidikan.....	29
Diagram 1.2 Kerangak Konseptual Pemberdayaan dalam Paid Work.....	42
Diagram 1.3 Kerangkka Konseptual Pemberdayaan dalam Politik	49

DAFTAR SINGKATAN

AI	: Artificial Intelligence
BBC	: British Broadcasting Corporation
CEDAW Women	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CNIC	: The Computerised National Identity Card
CNN	: Cable News Network
GBV	: Gender-based Violence
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRCP	: Human Rights Commission of Pakistan
HRW	: Human Right Watch
ICF	: Inner City Fund
ILO	: International Labour Organization
NIPS	: National Institute of Studi Kependudukan
PDB	: Produk Domestik Bruto
UNDP	: United Nations Development Program
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan selama periode 2015–2020 melalui perspektif gender dengan menggunakan teori pemberdayaan Naila Kabeer (2005) sebagai kerangka konseptual. Teori ini menyoroti tiga dimensi utama pemberdayaan: *resources* (sumber daya), *agency* (agensi), dan *achievements* (pencapaian). Data yang digunakan berasal dari berbagai lembaga internasional seperti UNICEF, ILO, World Bank, UN Women, dan Pakistan Demographic and Health Survey (2019). Penelitian difokuskan pada tiga sektor: pendidikan, ekonomi, dan politik. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan Pakistan masih mengalami hambatan struktural seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta representasi politik yang bersifat simbolik. Budaya patriarki, kurangnya dukungan hukum, dan lemahnya kesadaran gender di masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh, seperti reformasi kebijakan pendidikan, penguatan perlindungan tenaga kerja perempuan, dan peningkatan partisipasi politik yang substansial. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di negara berkembang seperti Pakistan.

Kata Kunci: diskriminasi, pemberdayaan perempuan, gender, Pakistan, teori Kabeer.

ABSTRACT

This research analyzes the forms of discrimination against women in Pakistan during the 2015–2020 period through a gender perspective, using Naila Kabeer’s (2005) empowerment theory as the conceptual framework. The theory outlines three dimensions of empowerment: resources, agency, and achievements. The study draws on data from global institutions including UNICEF, ILO, World Bank, UN Women, and the Pakistan Demographic and Health Survey (2019), focusing on education, economy, and politics. The findings indicate that Pakistani women face significant barriers such as limited educational access, low participation in household economic decisions, and symbolic political representation. Patriarchal norms, weak legal frameworks, and limited gender awareness remain core obstacles. This study recommends comprehensive strategies involving educational reform, stronger labour protections, and greater political inclusion. The research contributes to gender studies by highlighting the importance of addressing structural inequalities and can serve as a reference for gender-sensitive policymaking in developing countries like Pakistan.

Keywords: discrimination, women’s empowerment, gender, Pakistan, Kabeer theory

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis gender telah menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius pada tingkat global. Permasalahan ini tidak memandang siapapun, semua kalangan negara, masyarakat hingga budaya bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender. Dalam beberapa kondisi, kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender yang paling umum dan telah berubah menjadi isu sosial dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender yang masih terjadi di Pakistan.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak jarang terjadi di Pakistan, tetapi menjadi masalah yang meluas. Kekerasan baik fisik maupun seksual yang dialami perempuan, yang melanggar hak asasi perempuan, sangat mudah ditemui di berbagai wilayah Pakistan. Pakistan tergolong negara yang sangat buruk dalam mendukung hak hidup perempuan. Pakistan berada di peringkat 113 dari 129 negara pada Indeks Gender Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals Gender Index*), dengan keterampilan melek huruf dan berhitung yang lebih rendah untuk wanita dan pendidikan menengah pertama untuk anak perempuan. Kebijakan pendidikan nasional Pakistan mengakui adanya perbedaan yang signifikan dalam kesempatan bersekolah bagi anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat membuktikan bahwa tidak ada kesetaraan gender dalam segala aspek di Pakistan (Rashid, 2019).

Adanya isu gender di kawasan Asia Selatan telah menimbulkan konflik terkait ketimpangan peran dan hak perempuan dan laki-laki. Seperti di Pakistan,

perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelamin. Padahal, Pakistan adalah negara yang memiliki citra buruk jika berurusan dengan perempuan. Pada tahun 2004 HRCP (Human Rights Commission of Pakistan) melaporkan ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebagian di antaranya adalah kasus pemerkosaan, termasuk kasus pemerkosaan beramai-ramai. Pada tahun 2015 alasan utama pembunuhan adalah tuduhan perselingkuhan dan pilihan bebas dalam pernikahan, dan pada tahun 2017 Komisi Punjab untuk Status Wanita mencatat 1.000 kasus pemerkosaan, 746 kasus pembunuhan demi kehormatan dan 305 kasus kekerasan fisik dan beberapa lainnya. kasus kekerasan. Tetapi ada banyak sosok yang lebih gelap. Sayangnya, ratusan kasus yang dilaporkan tidak ditangani secara hukum dan pelakunya tidak pernah diadili. (Swararahima, 2020).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah konvensi yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak mereka di seluruh dunia. Pakistan adalah salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW, dan Pakistan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai CEDAW sebagai pedoman bagaimana cara terbaik menangani perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun, meski Pakistan telah meratifikasi CEDAW, masih banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan di negara tersebut (Handoyo, 2020). Di Pakistan ada fenomena menyedihkan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan - pembunuhan demi kehormatan. Pembunuhan demi kehormatan adalah pembunuhan atas nama adat dan kehormatan bagi korban laki-laki dan perempuan. Arti lain dari *honour killing* adalah membunuh anggota keluarga yang diyakini telah mencemarkan nama belakang mereka. Penyebabnya

termasuk alasan sepele seperti penolakan perjodohan, korban pelecehan seksual, tuduhan perbuatan asusila, pakaian yang tidak pantas dan ketidaktaatan. (Iswara, 2020).

Kemiskinan yang melanda negara Pakistan menjadi faktor utama tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Karena banyaknya perempuan yang buta huruf dan tidak menyadari hak-haknya, para perempuan ini menjadi konservatif atau tradisional, mau mengikuti praktek-praktek yang sebenarnya sangat menindas perempuan. gadis. Pakistan adalah negara dengan masyarakat patriarkal yang kuat. Menurut *World Economic Forum* 2018, Pakistan menempati urutan ke-148 dari 149 negara dengan masalah kesetaraan gender. Pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan seringkali dieksekusi oleh warga sipil, anggota keluarga, polisi dan otoritas peradilan. Inilah sebabnya para pelaku kejahatan kekerasan tidak pernah dihukum atau diadili dengan semestinya, dan mengapa para korban enggan melaporkan apa yang terjadi pada mereka. Maraknya kasus keji yang terbentang pada tahun 2000an membuat para perempuan Pakistan melakukan aksi dengan membawa slogan-slogan berisi keadilan gender terutama bagi kaum perempuan pada tanggal 8 Maret 2019 lalu. Kasus yang terjadi tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun juga menimpa anak-anak perempuan. Kasus berat ini telah direspon oleh *Human Right Watch* (HRW) yang dituangkan dalam *World Report* tahun 2019 dengan pernyataan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak akan bisa menjadi masalah biasa (Saputra, 2019).

Mengenai pembahasan analisis diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan sudah berlangsung sangat lama dan karena banyaknya kasus diskriminasi terhadap

perempuan di Pakistan, maka peran pemerintah sebagai otoritas tertinggi menjadi sangat penting dan diperlukan. memantapkan kesetaraan peran gender yang berkembang di masyarakat. Serta peran penting organisasi kemanusiaan di Pakistan. Setidaknya kasus kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalkan sehingga tidak ada lagi kasus diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait kasus yang akan didiskusikan, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu *“Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan di Pakistan pada tahun 2015 - 2020 melalui Teori Dimensi Naila Kabeer 2005”*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dampak dari diskriminasi gender terhadap perempuan yang terjadi di Pakistan pada 2015 hingga 2020
2. Menganalisis alasan utama penyebab diskriminasi terhadap perempuan perempuan di Pakistan

1.4 Cakupan Penelitian

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empirik dalam memahami bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan, khususnya dalam rentang tahun 2015 hingga 2020, serta bagaimana negara merespons isu tersebut melalui kebijakan dan intervensi sosial. Pendekatan yang digunakan berfokus pada teori pemberdayaan perempuan dari

Naila Kabeer (2005), dengan kerangka tiga dimensi: sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan pencapaian (*achievements*). Ketiganya menjadi alat analisis untuk menilai apakah keterlibatan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik benar-benar mencerminkan pemberdayaan substantif atau sekadar simbolis.

Salah satu kajian awal yang menjadi dasar penting adalah buku biografi *Benazir Bhutto: Pakistani Prime Minister and Activist* karya Mary Englar (2007), yang menyoroti peran Bhutto sebagai tokoh perempuan penting di Pakistan dan tantangan struktural yang dihadapinya. Dalam buku ini, Englar menggambarkan ketimpangan gender di sektor pendidikan dan politik, serta hambatan budaya yang dialami perempuan dalam mengakses posisi strategis di masyarakat. Buku ini merefleksikan konteks sosial-politik Pakistan yang patriarkal, di mana akses pendidikan dan kesempatan kepemimpinan masih sangat terbatas bagi perempuan, khususnya di wilayah rural.

Kajian Mustafa dan Qasmi (2017) dalam jurnal *Analysis of Women's Rights in Pakistan: Theory and Practice* menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hukum dan kebijakan, pelaksanaannya masih lemah. Mereka menyoroti adanya kesenjangan besar antara hak-hak perempuan dalam konstitusi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, teori Kabeer menjadi sangat relevan, khususnya dalam dimensi *agency*, karena meskipun hak formal tersedia, perempuan tidak selalu memiliki kekuatan untuk mengklaim atau memanfaatkannya.

Dalam jurnal "*Failure to Apply Principles to Cases of Honor Killing in Pakistan*", Handoyo (2020) menyoroti maraknya praktik *honor killing* yang masih mengakar dalam budaya Pakistan. Kasus kekerasan terhadap perempuan atas nama

kehormatan keluarga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum dan dominannya nilai patriarkal dalam sistem peradilan. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam ranah hukum, dimensi *achievements* dalam teori Kabeer belum terpenuhi karena tidak menghasilkan perubahan struktural yang melindungi perempuan secara nyata

Sumber berita internasional seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera memperkuat bukti empirik tentang diskriminasi terhadap perempuan selama periode penelitian. Misalnya, laporan *The Express Tribune* pada tahun 2016 mencatat bahwa sekitar 10 anak menjadi korban kekerasan seksual setiap hari, dan sebagian besar adalah anak perempuan. Fakta ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak dan perempuan di Pakistan, serta belum optimalnya penegakan hukum atas kejahatan berbasis gender. Baru pada tahun 2020, pemerintah Pakistan mengesahkan *Criminal Law (Amendment) Ordinance* sebagai bentuk respons terhadap desakan publik untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual, namun implementasinya masih menjadi tantangan.

Selain itu, artikel oleh Swara Rahima dalam “Dunia Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan” menyoroti bahwa Pakistan masih dicitrakan sebagai negara dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi. Artikel ini menyebutkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual, pemerkosaan massal, hingga pembunuhan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh tradisi patriarkal yang dilegitimasi oleh norma sosial. Meski terdapat regulasi yang bersifat progresif, dalam praktiknya perempuan tetap menghadapi kekerasan struktural dan simbolik.

Penelitian ini juga mencermati partisipasi politik perempuan yang cenderung bersifat simbolik. Perempuan yang berhasil masuk ke ranah politik

umumnya berasal dari kalangan elit dan sudah memiliki akses ke jaringan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap *resources* politik masih sangat terbatas bagi perempuan kelas bawah, dan *agency* mereka dalam proses pengambilan keputusan publik belum merata. Dalam kerangka Kabeer, kondisi ini memperlihatkan bahwa keterwakilan formal tidak otomatis berarti pemberdayaan substansial.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan kontradiksi di Pakistan, pada suatu sisi terdapat kemajuan hukum, namun pada sisi lainnya terdapat struktur sosial patriakal dan lemahnya implementasi hukum membuat diskriminasi tetap terlihat. Data dari *Pakistan Demographic and Health Survey tahun 2017 – 2018* menunjukkan adanya kesejangan yang besar antara kaum Perempuan dan juga laki-laki terdapat akses Pendidikan. Pada dunia kerja juga partisipasi Perempuan dalam Angkatan kerja sangat rendah, hanya sekita 22 – 24% pada tahun 2015 hingga tahun 2020, data tersebut diambil dari World Bank,2020. Diskriminasi sangat terlihat jelas dalam Pendidikan, pekerjaan, politik serta tingginya angka kekerasan berbasis gender. Maka dari itu peneliti mengambil tahun 2015 – 2020 untuk penelitian ini dikarenakan dari hasil penjelasan diatas dapat terlihat ketidaksetaraan gender antara Laki-laki dan juga Perempuan di Pakistan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pada tahun tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori Kabeer 2005 Argumen Sementara Dalam memahami diskriminasi terhadap perempuan, pendekatan struktural dan teoritis sangat penting untuk mengungkap akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar ketidaksetaraan angka atau representasi.

Salah satu pendekatan konseptual yang kuat digunakan untuk menganalisis diskriminasi gender adalah teori pemberdayaan yang mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses transformasional yang memungkinkan individu yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan untuk membuat pilihan strategis menjadi mampu melakukannya (Kabeer, 2005, 13–15).

Kabeer menguraikan bahwa pemberdayaan terjadi dalam tiga dimensi utama yang saling terkait: *resources* (sumber daya), *agency* (agensi), dan *achievements* (pencapaian) (Kabeer, 1999, 437–438). Ketiga dimensi ini dapat dijadikan kerangka pemikiran dalam menganalisis diskriminasi terhadap perempuan karena diskriminasi sesungguhnya adalah ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, keterbatasan dalam kapasitas bertindak, serta minimnya pencapaian nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik perempuan.

Dimensi pertama dalam kerangka analisis ini adalah sumber daya, yang mencakup hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan posisi dalam masyarakat. Perempuan di Pakistan masih menghadapi diskriminasi karena tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dasar tersebut. Menurut data UNICEF Pakistan (2022), sekitar 60% dari anak-anak yang tidak bersekolah adalah perempuan, terutama di daerah pedesaan, karena faktor-faktor seperti kemiskinan, jarak ke sekolah, serta adat budaya yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki. Dalam bidang ekonomi, laporan ILO (2020) menunjukkan bahwa 72% perempuan bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum, jaminan sosial, dan upah yang layak, sehingga mereka berada dalam posisi rentan secara struktural.

Dimensi kedua adalah kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dan mengendalikan hidup mereka. Tampak jelas adanya diskriminasi dalam praktik

pernikahan dini, di mana 18% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF 2018). Selain itu, masih terjadi praktik pembunuhan atas nama kehormatan dengan rata-rata 500 hingga 600 kasus setiap tahun selama periode 2015–2019 (HRC 2019). Survei Pakistan Demographic and Health Survey (2017–18) juga menunjukkan bahwa hanya 49% perempuan yang dapat membuat keputusan sendiri terkait kesehatan, menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki posisi yang lemah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dimensi terakhir adalah hasil nyata yang diperoleh setelah sumber daya dan kapasitas perempuan terakumulasi. Dalam politik, jumlah perempuan yang diwakili di parlemen tetap rendah, sekitar 20% kursi parlemen selama periode 2015–2020 (Inter-Parliamentary Union 2020). Dari sisi ekonomi, sebagian besar perempuan tetap bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah, sehingga kontribusinya sering tidak tercatat secara resmi. Di bidang kesehatan, angka kematian ibu di Pakistan masih tinggi, yaitu 140 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 (World Bank 2020), yang mencerminkan keterbatasan perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya persoalan akses atau partisipasi, tetapi lebih dalam lagi merupakan kegagalan sistem sosial dalam menyediakan sumber daya yang setara, membatasi kapasitas perempuan untuk membuat pilihan hidup, serta mencegah terjadinya pencapaian transformasional yang bersifat kolektif. Oleh karena itu, kerangka pemikiran berbasis teori pemberdayaan Kabeer (2005) menawarkan pendekatan holistik dan kritis dalam menganalisis diskriminasi gender. Ia menolak pandangan yang melihat pemberdayaan hanya sebagai indikator numerik, dan

menekankan pentingnya memahami proses sosial yang menghambat perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai aktor sosial-politik yang merdeka (Kabeer, 2005, 19–22). Teori ini dapat digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian skripsi yang mengkaji isu-isu diskriminasi berbasis gender, karena memberikan struktur analitis yang dapat diaplikasikan dalam konteks empiris yang beragam dan kompleks, khususnya di negara-negara dengan struktur patriarki yang masih kuat.

Pada penelitian ini peneliti befokus pada 3 teori dimensi menurut Naila Kabeer 2005 dengan kerangka *resources*, *agency*, dan juga *achievement*. Tiga kerangka tersebut dapat mencakup dimensi struktural, kapasitas individu, dan juga hasil nyata karena pada dasarnya 3 kerangka tersebut sederhana namun komprehensif terhadap penjelasannya. Untuk 3 kerangka tersebut juga sangat relevan dengan konteks Pakistan dimana terdapat diskriminasi yang disebabkan oleh ketidakserataan akses, norma patriarki dan juga kesenjangan capaian antara Perempuan dan juga Laki-laki. Diskriminasi terhadap Perempuan sangat luas misalnya seperti: kekerasan berbasis gender, stereotip budaya hukum, representasi politik dan juga masih terdapat yang lainnya.

Penelitian ini berfokus kepada 3 dimensi yang telah dikembangkan oleh Naila Kabeer 2005 yaitu *resources*, *agency* dan juga *achievement* yang dimana tiga hal ini digunakan sebagai kategori terbesar yang dapat melihat berbagai bentuk diskriminasi yang ada.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan fokus yang lebih kuat pada penelitian dan penjelasan penelitian yang sebagian besar diambil dari *literatur* sekunder. Dimana sumber penelitian ini adalah dari buku, majalah, artikel, berita, pernyataan baik *offline* maupun *online*. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif ini menyerupai laporan tertulis, karena bersifat luwes, tidak terikat dengan kalimat baku, dan tidak terstruktur satu arah.

1.6.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan, dan subjek penelitian ini adalah dampak dari diskriminasi tersebut terhadap perempuan Pakistan

1.6.3 Metode Pengambilan Data

Selama pengumpulan data, penulis mengumpulkan sumber data sekunder untuk referensi bahan penelitian ini. Dimana penulis menggunakan sumber yang akurat seperti jurnal, buku, artikel dan teks ilmiah serta sumber lain yang kredibel.

1.6.4 Proses Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis akan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti secara membaca dan menyusun struktur penelitian untuk diuraikan, kemudian dikonsultasikan oleh dosen pembimbing tau ahli dalam bidang tersebut.

1. Penulis akan memberikan pendapat terkait dampak dari Tindakan diskriminasi ini dan pentingnya untuk mengedukasi supaya tindakan ini tidak terjadi lagi.
2. Studi dokumentasi, pengumpulan data penulis akan mengumpulkan sumber data maupun dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, artikel, yang mendukung penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan mengaitkan pada perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pembuatan sistematika pembahasan ini juga dijadikan penulis sebagai panduan untuk melakukan penelitian ini. Adapun beberapa tahap yang dilakukan adalah :

Bab Pertama berisikan penjelasan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Cakupan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Argumen sementara, metode penelitian, Sistematik pembahasan dan daftar pustaka.

Bab Kedua menjelaskan sudut pandang bagaimana keadaan di negara Pakistan itu sendiri dan bagaimana budaya di negara Pakistan sendiri.

Bab Ketiga Bab ini menjelaskan bagaimana keadaan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pakistan pada tahun 2015 – 2020 beserta dengan penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan.

Bab Empat Pada Bab terakhir penelitian ini, penulis akan merangkum semua pembahasan yang telah dianalisis dalam bab 2 dan bab 3 dan membuat suatu rekomendasi terhadap tujuan dari penelitian ini.

BAB II

DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN

Diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan merupakan masalah struktural yang berdampak luas dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Diskriminasi ini tercermin tidak hanya dalam representasi formal, tetapi juga dalam norma budaya dan institusi patriarkal yang mengakar. Untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh, teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer (2005, hlm. 13–15) menawarkan pendekatan yang relevan, dengan menekankan pentingnya transformasi akses, agensi, dan pencapaian dalam kehidupan perempuan.

Dalam artikelnya yang berjudul “*Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal*”, Kabeer memformulasikan konsep pemberdayaan sebagai suatu proses transformasi sosial yang memungkinkan individu—khususnya perempuan—untuk memperoleh kemampuan dalam membuat pilihan-pilihan hidup strategis yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Pemberdayaan dalam kerangka ini dipandang sebagai proses yang bersifat dinamis, dan tidak semata-mata ditentukan oleh indikator hasil seperti peningkatan representasi atau pendapatan perempuan (Kabeer, 2005, 13).

Kabeer menekankan bahwa pemberdayaan terdiri dari tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu *resources* (sumber daya), *agency* (agensi atau kapasitas bertindak), dan *achievements* (pencapaian) (Kabeer, 1999, 437–439). Ketiganya tidak dapat dilihat secara terpisah karena membentuk satu siklus kausal dalam proses pemberdayaan yang utuh. Dalam konteks diskriminasi, ketimpangan gender

dapat dipahami sebagai kegagalan dalam memenuhi ketiga dimensi ini secara setara bagi perempuan (Kabeer, 1999, 443)

2.1 Diskriminasi Perempuan Dalam Bidang Pendidikan di Pakistan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan merupakan realitas sosial yang kompleks dan berakar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Pakistan. Meskipun konstitusi Pakistan menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin, kenyataannya menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan sistemik dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Ketimpangan ini tidak hanya membatasi mobilitas sosial perempuan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan subordinasi yang telah berlangsung turun-temurun.

Fenomena diskriminasi gender dalam pendidikan di Pakistan dapat ditelusuri dari warisan budaya patriarki yang kuat, di mana perempuan diposisikan sebagai entitas domestik yang peran utamanya adalah di ranah keluarga dan rumah tangga. Sejak masa kanak-kanak, anak perempuan cenderung menerima pesan sosial yang mereduksi pentingnya pendidikan formal bagi mereka. Harapan masyarakat terhadap perempuan sering kali dibatasi pada pengabdian terhadap suami dan anak, alih-alih pencapaian akademik atau partisipasi dalam dunia kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Shahzad et al.* (2024), ditemukan bahwa norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisional memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya representasi perempuan dalam pendidikan kedokteran dan kepemimpinan akademik di Pakistan. Bahkan ketika perempuan berhasil

mengakses pendidikan tinggi, mereka tetap menghadapi marginalisasi dalam hal promosi, pengambilan keputusan, dan pengakuan profesional.

Diskriminasi pendidikan yang dialami perempuan di Pakistan tidak hanya berakar pada aspek sosial, tetapi juga tercermin dalam struktur dan institusi pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan nasional seringkali belum mampu menjawab kebutuhan serta tantangan spesifik yang dihadapi anak perempuan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu. Fazal et al. (2025) mencatat bahwa banyak sekolah di kawasan barat laut Pakistan masih kekurangan fasilitas dasar, seperti toilet khusus perempuan, tenaga pengajar perempuan, maupun sarana transportasi yang aman. Situasi ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan karena keluarga lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki yang dianggap lebih “aman” untuk bersekolah jauh maupun berada di lingkungan yang tidak ramah gender.

Di samping itu, diskriminasi ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan akses anak perempuan terhadap pendidikan. Dalam banyak keluarga Pakistan, terutama yang berpenghasilan rendah, pendidikan anak laki-laki diprioritaskan karena dianggap sebagai investasi ekonomi yang lebih menguntungkan. Becker (1964) dalam teori *Human Capital* menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam diri manusia yang akan menghasilkan pendapatan di masa depan. Namun dalam praktiknya, keluarga miskin seringkali mempersepsikan bahwa perempuan tidak akan memberikan "*return on investment*" yang memadai karena mereka dianggap akan keluar dari pasar tenaga kerja setelah menikah. Penelitian dari Idrees et al. (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam preferensi karier seperti bedah saraf bahkan

muncul sejak di bangku kuliah kedokteran, di mana mahasiswa perempuan menghadapi stereotip dan pelecehan yang membuat mereka enggan memilih spesialisasi kompetitif.

Sebagai pelengkap kerangka teori mengenai diskriminasi gender, pendekatan Feminisme Radikal dapat digunakan untuk memahami relasi kekuasaan dalam institusi pendidikan. Perspektif ini menekankan bahwa pendidikan tidak bersifat netral, melainkan turut mereproduksi ketidaksetaraan gender melalui kurikulum, kebijakan, maupun struktur administratifnya. Dalam penelitian Tara & Hong (2025), ditemukan bahwa akademisi perempuan di Pakistan tidak hanya mengalami diskriminasi dalam proses promosi jabatan, tetapi juga merasakan keterasingan di lingkungan kampus yang masih didominasi laki-laki. Bentuk diskriminasi ini bersifat sistemik karena melibatkan perpaduan antara norma sosial, struktur birokrasi, serta sikap personal dari rekan kerja maupun atasan.

Lebih lanjut, diskriminasi dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum dan kebijakan negara. Meskipun Pakistan telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Pemerintah telah merancang berbagai program seperti beasiswa untuk anak perempuan, kampanye literasi perempuan, dan pembangunan sekolah khusus perempuan, namun keterbatasan dana, lemahnya pengawasan, serta resistensi budaya membuat program-program ini tidak berjalan secara efektif. Goldschmidt-Gjerløw & Clark (2025) menekankan pentingnya pendekatan pendidikan berbasis hak asasi manusia untuk melindungi perempuan dari diskriminasi sistemik, dan menilai bahwa

intervensi kebijakan tanpa disertai perubahan nilai sosial hanya akan menghasilkan dampak jangka pendek.

Aspek penting lainnya adalah representasi perempuan dalam kepemimpinan pendidikan. Studi Shahzad et al. (2024) menunjukkan bahwa perempuan sangat kurang terwakili dalam posisi pimpinan universitas dan fakultas di Pakistan. Ketidakseimbangan ini memperkuat status quo dan mempersempit ruang gerak perempuan dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan dari dalam. Ketika pengambil kebijakan didominasi laki-laki, maka kebijakan cenderung tidak peka terhadap isu-isu spesifik perempuan.

Dalam konteks sosiologis, diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di Pakistan harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, budaya, dan ekonomi. Model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan *Gender Socialization Theory* dan *Structural Barrier Theory*. Teori sosialisasi gender menekankan bahwa perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari pembelajaran sosial sejak usia dini. Di Pakistan, anak perempuan cenderung disosialisasikan untuk menjadi "penurut", "penjaga rumah", dan "calon istri", sehingga pendidikan menjadi subordinat dibandingkan peran reproduktif mereka. Sementara itu, teori hambatan struktural menyatakan bahwa sistem sosial dan institusional—seperti sekolah, pemerintah, dan pasar kerja secara tidak langsung menempatkan hambatan yang menghalangi perempuan untuk berkembang setara dengan laki-laki.

Maka, diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan variabel lain seperti kemiskinan, keterbatasan akses, dan ketimpangan kekuasaan. Model

konseptual yang dapat dibangun dari uraian ini menggambarkan hubungan antara norma sosial patriarkal, hambatan ekonomi keluarga, dan kebijakan negara yang belum responsif gender sebagai penyebab utama ketimpangan pendidikan. Dampaknya bukan hanya pada individu perempuan, melainkan juga pada pembangunan nasional yang kehilangan potensi besar dari separuh populasinya.

Kesimpulannya, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan di Pakistan adalah bentuk ketidakadilan struktural yang bersifat multidimensi dan interseksional. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan perubahan komprehensif yang tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan struktural. Pendidikan yang inklusif dan sensitif gender menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

2.2 Diskriminasi Gender Dalam Bidang Ekonomi Di Pakistan

Diskriminasi gender dalam bidang ekonomi di Pakistan mencerminkan realitas struktural yang memperlihatkan ketimpangan besar dalam akses, partisipasi, dan penghargaan terhadap kerja yang dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Meski terdapat kemajuan hukum dan kebijakan afirmatif, perempuan Pakistan masih menghadapi berbagai hambatan dalam dunia kerja yang menyebabkan rendahnya partisipasi angkatan kerja, penghasilan yang tidak setara, dan keterwakilan yang minim dalam sektor formal. Masalah ini tidak hanya berdampak pada perempuan secara individu, tetapi juga berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang kehilangan potensi dari separuh populasi produktifnya.

Dalam sejarahnya, masyarakat Pakistan ditandai oleh struktur sosial patriarki yang kuat, di mana peran perempuan lebih banyak diposisikan pada ranah

domestik dan tugas pengasuhan keluarga. Dalam kerangka tersebut, kerja perempuan kerap tidak memperoleh pengakuan atau penghargaan, terutama jika berlangsung di sektor informal maupun dalam lingkup rumah tangga. Jafree (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar aktivitas perempuan, seperti pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pertanian subsisten, tidak tercatat dalam statistik ekonomi resmi. Akibatnya, muncul persepsi keliru bahwa kontribusi ekonomi perempuan sangat rendah atau bahkan tidak ada.

Dalam sektor kerja formal sekalipun, diskriminasi tetap terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling menonjol adalah kesenjangan upah berdasarkan gender (*gender wage gap*). Malik & Akram (2024) mencatat bahwa perempuan Pakistan rata-rata menerima upah 34% lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Kesenjangan ini diperburuk oleh diskriminasi horisontal, di mana perempuan terkonsentrasi dalam jenis pekerjaan berupah rendah seperti pendidikan dasar, perawatan, atau produksi rumahan, serta diskriminasi vertikal yang membatasi mereka untuk mencapai posisi manajer atau pengambil keputusan. Faktor-faktor ini membentuk siklus tertutup di mana perempuan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan ekonomi.

Fenomena diskriminasi ini juga perlu dipahami dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Seperti dijelaskan sebelumnya, perempuan di Pakistan menghadapi hambatan besar untuk memperoleh pendidikan menengah maupun tinggi, yang pada akhirnya membatasi jenis serta jenjang pekerjaan yang dapat mereka capai. Farooq (2020) menegaskan bahwa bahkan perempuan dengan tingkat pendidikan yang setara dengan laki-laki tetap sering dipersepsikan kurang kompeten atau dianggap sebagai tenaga kerja

sementara yang kemungkinan akan berhenti karena pernikahan atau kehamilan. Pandangan tersebut berakar pada bias budaya dan institusional yang menempatkan partisipasi perempuan di dunia kerja sebagai sesuatu yang bersifat “sekunder” atau hanya pelengkap.

Tidak hanya itu, diskriminasi juga muncul dalam bentuk beban kerja ganda yang ditanggung perempuan, yakni tanggung jawab produktif di luar rumah dan tanggung jawab reproduktif di dalam rumah. Zulfiqar et al. (2024) menunjukkan bahwa perempuan Pakistan yang bekerja tetap di sektor formal tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah dan pengasuhan tanpa adanya pembagian tugas yang adil dari pasangan atau anggota keluarga lainnya. Akibatnya, perempuan mengalami kelelahan kronis, keterbatasan waktu untuk pengembangan diri, dan rendahnya peluang untuk promosi karier.

Dalam konteks makro, ketimpangan gender dalam dunia kerja di Pakistan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Majid & Siegmann (2021) menjelaskan bahwa meskipun Pakistan mengalami pertumbuhan PDB dalam dua dekade terakhir, laju pertumbuhan ini tidak diikuti oleh peningkatan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai mekanisme inklusi sosial. Negara-negara dengan tingkat partisipasi ekonomi perempuan yang tinggi cenderung memiliki stabilitas sosial, daya saing ekonomi, dan ketahanan krisis yang lebih kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Bank Dunia dan UN Women.

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan diskriminasi ini adalah Teori Kapital Manusia yang diperkenalkan oleh *Gary Becker*. Teori ini menjelaskan bahwa pendapatan seseorang dalam pasar kerja dipengaruhi oleh investasi dalam

pendidikan dan keterampilan. Namun dalam konteks Pakistan, investasi dalam perempuan masih dipandang rendah karena adanya persepsi bahwa perempuan akan berhenti bekerja setelah menikah, atau bahwa kerja mereka tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga. Hal ini mengakibatkan rendahnya minat keluarga dan masyarakat untuk mendukung pendidikan tinggi dan pelatihan kerja bagi perempuan.

Selain itu, pendekatan feminis struktural memberikan pemahaman bahwa diskriminasi gender dalam kerja bukan hanya akibat preferensi individual atau kurangnya keterampilan, tetapi karena adanya struktur sosial dan institusi kerja yang bias gender. Penelitian oleh Shah & Baporikar (2013) menunjukkan bahwa perempuan sering ditempatkan dalam posisi pekerjaan yang tidak memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, bahkan di sektor-sektor yang didominasi oleh perempuan seperti pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang sistemik dan bukan sekadar pilihan personal.

Lebih jauh lagi, diskriminasi berbasis gender di tempat kerja sering kali diperkuat oleh kebijakan dan peraturan yang tidak sensitif gender. Misalnya, belum adanya kebijakan nasional yang memadai tentang cuti hamil, tempat penitipan anak di tempat kerja, atau perlindungan terhadap pelecehan seksual membuat lingkungan kerja menjadi tidak ramah perempuan. Studi oleh Jamil (2020) tentang jurnalis perempuan di Pakistan memperlihatkan bahwa diskriminasi, ancaman kekerasan, dan pelecehan adalah fenomena umum yang membuat banyak perempuan meninggalkan dunia kerja atau memilih pekerjaan informal sebagai alternatif yang lebih "aman".

Meskipun beberapa inisiatif telah diluncurkan pemerintah Pakistan, seperti program pelatihan keterampilan untuk perempuan dan bantuan modal usaha kecil, keberhasilan program ini masih terbatas. Zulfiqar & Roberts (2019) mengkritik bagaimana program wirausaha perempuan seringkali dipromosikan dalam kerangka “smart economics” tanpa memperhatikan aspek kelas dan beban ganda yang dihadapi perempuan. Akibatnya, program-program ini cenderung menguntungkan segelintir perempuan dari kelas menengah-atas, sementara mayoritas perempuan miskin tetap terperangkap dalam pekerjaan tidak layak dan tidak dibayar.

Untuk mengatasi diskriminasi ini, perlu dilakukan transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, perburuhan, dan kebijakan publik di Pakistan. Strategi yang bisa ditempuh meliputi pelatihan keterampilan berbasis gender, reformasi hukum ketenagakerjaan, kampanye perubahan nilai sosial, serta penguatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan ekonomi. Selain itu, perlu adanya integrasi perspektif gender dalam semua level perencanaan pembangunan, agar partisipasi perempuan dalam sektor berbayar tidak lagi menjadi “anomaly”, tetapi norma yang diakui dan dihargai secara institusional.

Dengan demikian, diskriminasi gender dalam bidang ekonomi di Pakistan adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor struktural, budaya, dan kebijakan yang saling memperkuat. Untuk mewujudkan keadilan ekonomi gender, dibutuhkan bukan hanya kebijakan afirmatif, tetapi juga perubahan paradigma yang menempatkan kerja perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan kesejahteraan kolektif.

2.3 Diskriminasi Gender Dalam Bidang Politik Di Pakistan

Diskriminasi gender dalam bidang politik di Pakistan merupakan fenomena kompleks yang merefleksikan interseksi antara struktur patriarkal, norma budaya, hambatan kelembagaan, dan minimnya implementasi hukum yang menjamin kesetaraan. Meskipun Pakistan pernah menjadi negara pertama di dunia Islam yang memiliki perdana menteri perempuan, realitas politik kontemporer masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam seluruh tingkatan kekuasaan, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga lokal. Perempuan dihadapkan pada banyak hambatan sistemik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik formal maupun informal, mulai dari pencalonan hingga pembuatan kebijakan.

Sepanjang sejarahnya, keterwakilan perempuan dalam politik Pakistan umumnya terjadi melalui mekanisme kuota atau penunjukan, bukan melalui kemenangan dalam pemilu langsung. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa kehadiran perempuan di ranah politik lebih merupakan hasil konsesi politik daripada wujud partisipasi mandiri berbasis hak. Sistem kursi cadangan yang diperkenalkan melalui berbagai reformasi politik, meskipun memiliki nilai simbolis penting, seringkali tidak diikuti dengan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan maupun dalam persepsi sosial terhadap kepemimpinan perempuan. Anukriti et al. (2024) menekankan bahwa meskipun kebijakan afirmatif berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen Asia Selatan, hambatan masih muncul dalam bentuk pelecehan, resistensi laki-laki, serta marginalisasi suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam politik di Pakistan memiliki akar budaya yang kuat. Dalam banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan dan

konservatif, perempuan dianggap tidak pantas atau tidak layak untuk tampil di ruang publik. Politik dipandang sebagai domain laki-laki yang memerlukan keberanian, agresivitas, dan kekuasaan karakteristik yang secara tradisional tidak dilekatkan pada perempuan dalam struktur sosial Pakistan. Akibatnya, perempuan yang ingin mencalonkan diri atau aktif dalam partai politik sering kali menghadapi penolakan dari keluarga dan masyarakat. Bahkan dalam partai-partai besar sekalipun, keterlibatan perempuan biasanya terbatas pada posisi simbolik atau organisasi sayap perempuan, bukan pada posisi strategis partai.

Fenomena diskriminasi gender dalam politik juga sangat terkait dengan hambatan ekonomi dan sosial. Proses pencalonan dalam pemilu membutuhkan dana yang besar, jaringan politik, dan pengalaman administrasi, yang mana perempuan cenderung memiliki akses lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan sering kali tidak memiliki aset atau dukungan finansial yang memadai untuk menjalani kampanye politik, terutama karena dalam sistem warisan Pakistan, perempuan sering dikecualikan dari kepemilikan properti. Ketergantungan ekonomi ini menyebabkan rendahnya tingkat pencalonan perempuan secara independen atau dalam pemilu kompetitif terbuka. Selain itu, *Goldschmidt-Gjerløw dan Clark (2025)* menekankan bahwa sistem pendidikan dan nilai sosial yang tidak ramah gender memperparah ketimpangan politik karena gagal menciptakan kesadaran hak asasi dan pemberdayaan politik perempuan sejak usia dini.

Faktor institusional juga memainkan peran penting dalam memperkuat diskriminasi gender dalam politik. Banyak lembaga negara, termasuk partai politik, parlemen, dan lembaga pengawasan pemilu, tidak memiliki mekanisme pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang efektif. Akibatnya, struktur

dan proses politik tetap bias terhadap kebutuhan dan perspektif perempuan. Di parlemen, isu-isu yang penting bagi perempuan seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, atau akses pendidikan sering kali dipinggirkan karena tidak dianggap sebagai agenda utama. Selain itu, perempuan politisi sering kali mengalami pelecehan verbal, ancaman kekerasan, dan delegitimasi publik yang dilakukan baik oleh kolega maupun media.

Dampak diskriminasi gender membawa konsekuensi besar, baik pada level individu maupun struktural. Pada tataran individu, perempuan kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, mereka tersisih dari proses perumusan kebijakan terkait hak ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Sementara itu, pada tingkat makro, minimnya partisipasi perempuan membuat arah kebijakan negara cenderung berorientasi maskulin dan gagal merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *good governance* dan demokrasi partisipatif yang menekankan keterlibatan setara seluruh warga negara.

Secara teoritis, diskriminasi gender dalam politik di Pakistan dapat dijelaskan melalui teori eksklusi struktural dan teori feminisme institusional. Teori eksklusi struktural menekankan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan bukan karena ketidakmampuan personal, melainkan karena struktur politik dan sosial dirancang untuk menguntungkan laki-laki. Teori ini melihat bahwa aturan permainan politik, distribusi sumber daya, dan legitimasi sosial semuanya dibangun di atas fondasi yang bias gender. Sementara itu, feminisme institusional memfokuskan pada bagaimana norma-norma gender yang tertanam dalam institusi

politik mereproduksi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan secara sistemik. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tidak cukup hanya melalui kuota atau representasi numerik, tetapi harus mencakup perubahan menyeluruh dalam struktur dan budaya politik.

Peran media tidak dapat dilepaskan dalam konteks penguatan maupun perlawanan terhadap diskriminasi gender dalam politik. Di satu pihak, media berfungsi sebagai sarana untuk memperluas visibilitas perempuan dan menyuarakan kepentingan mereka. Namun di pihak lain, media kerap menampilkan politisi perempuan secara bias dan seksis, dengan menitikberatkan pada aspek fisik, status keluarga, atau sisi emosional, alih-alih menyoroti kompetensi, gagasan politik, dan prestasi yang dimiliki. Kondisi ini secara tidak langsung membatasi ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam perdebatan politik yang lebih substansial.

Meski demikian, beberapa inisiatif dan reformasi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi diskriminasi gender dalam politik Pakistan. Di antaranya adalah pelatihan kepemimpinan bagi calon politisi perempuan, program mentoring lintas partai, dan tekanan dari organisasi masyarakat sipil untuk memperluas akses perempuan dalam politik. Namun, dampaknya masih terbatas dan belum mampu menembus batas-batas patriarki politik yang telah mengakar.

Dari uraian ini, jelas bahwa diskriminasi gender dalam politik di Pakistan adalah hasil dari perpaduan antara faktor kultural, struktural, dan institusional. Upaya untuk mengatasi ketimpangan ini harus dilakukan secara simultan pada berbagai level: perubahan budaya melalui pendidikan gender, reformasi

institusional yang melibatkan audit gender dalam partai politik dan parlemen, serta penguatan kapasitas perempuan dalam ranah publik. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal representasi numerik, melainkan juga tentang transformasi sistem politik agar menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap seluruh warga negara.

BAB III

PEMBAHASAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN MELALUI PERSPEKTIF GENDER TAHUN 2015 – 2020

3.1 Pemberdayaan di Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi esensial dalam proses pemberdayaan perempuan karena ia membuka akses terhadap pengetahuan, memperluas wawasan kritis, dan memperkuat kapasitas individu untuk melakukan perubahan sosial. Dalam konteks negara berkembang seperti Pakistan, di mana struktur patriarkal masih mendominasi, pendidikan perempuan menjadi arena utama untuk menegosiasikan kekuasaan dan merombak tatanan gender yang timpang.


Dalam menganalisis hubungan antara pendidikan dan pemberdayaan, teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (2005) menjadi salah satu kerangka paling relevan untuk digunakan dalam penelitian skripsi. Kabeer memandang pemberdayaan bukan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai suatu proses sosial yang bersifat transformatif. Proses ini memungkinkan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk membuat pilihan strategis, menjadi mampu mengembangkan kapasitas dan kekuatan untuk mengambil keputusan tersebut (Kabeer, 2005, hlm. 13–15).

Untuk mengatasi diskriminasi pendidikan yang dialami perempuan di Pakistan, dibutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensional, bukan hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga dengan melakukan perubahan pada struktur sosial dan budaya yang menjadi akar permasalahan. Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (2005) memberikan kerangka sistematis dalam merumuskan strategi intervensi melalui tiga dimensi utama: peningkatan akses

terhadap sumber daya, penguatan agensi, serta pencapaian hasil nyata (Kabeer, 2005, hlm. 15–18). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara terpadu.

Pemberdayaan di dunia pendidikan menurut dengan teori dari Kabeer (2005) dengan beberapa Langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah menjamin bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial (Kabeer, 2005, 15–17).

Diagram 1.1 Kerangka Konseptual Pemberdayaan dalam Pendidikan



Sumber : Diolah dari Kabeer (2005. 14–15)

Hambatan

Resources : Kemiskinan, Infrastruktur

Agency : Patriarki, Peran Gender Tradisional

Achievements : Diskriminasi Kerja, Kurangnya perlindungan Hukum

Kerangka Kabeer ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai efektivitas pendidikan sebagai strategi pemberdayaan perempuan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kita untuk melihat indikator-indikator formal seperti jumlah pendaftaran sekolah atau tingkat kelulusan, tetapi juga mengajak kita untuk mengevaluasi sejauh mana pendidikan mengubah dinamika

relasi kuasa, meningkatkan otonomi perempuan, dan memberikan pengaruh konkret dalam kehidupan mereka (Kabeer, 2005, 16–20).

Strategi pemberdayaan pendidikan perempuan di Pakistan dapat diwujudkan melalui pendekatan struktural dan sosial yang saling melengkapi. Langkah utama mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah yang ramah gender, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, dengan penyediaan fasilitas seperti toilet terpisah, ruang aman, serta transportasi yang layak bagi siswa perempuan. Di samping itu, kehadiran guru perempuan menjadi penting untuk meningkatkan rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan dari pihak keluarga dalam menyekolahkan anak perempuan mereka. Program beasiswa atau pendidikan tanpa biaya bagi keluarga berpenghasilan rendah juga perlu diperluas, guna mencegah praktik diskriminatif yang mengutamakan pendidikan anak laki-laki. Selain itu, integrasi kurikulum yang memuat nilai-nilai kesetaraan gender harus diterapkan secara konsisten untuk menumbuhkan pemahaman sejak dini bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam mengakses pendidikan dan kehidupan yang bermartabat.

Dalam memahami pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, teori dari Naila Kabeer (2005) memberikan kerangka yang jelas dan menyeluruh. Kabeer menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang membuat perempuan mampu membuat keputusan penting dalam hidupnya, terutama keputusan yang sebelumnya tidak bisa mereka ambil karena terhalang oleh berbagai hambatan sosial dan budaya (Kabeer, 2005, 13–15). Ia mengajukan tiga dimensi penting dalam melihat proses pemberdayaan, yaitu *resources* (sumber daya), *agency* (agensis), dan *achievements* (pencapaian). Ketiganya saling berkaitan dan menjadi

dasar dalam menganalisis bagaimana pendidikan dapat benar-benar memberdayakan perempuan (Kabeer, 2005, 16–18).

3.1.1 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Resources

Menurut Kabeer mengategorikan pendidikan sebagai sumber daya dasar yang memungkinkan perempuan membentuk kapasitas untuk membuat keputusan hidup yang lebih baik. Dalam kerangka ini, akses terhadap pendidikan adalah prasyarat pertama untuk memungkinkan pemberdayaan (Kabeer, 2005, 15–16). Mengakses pendidikan bukan hanya soal kehadiran fisik di sekolah, tetapi juga mencakup dukungan sistemik yang memungkinkan anak perempuan bersekolah secara aman, konsisten, dan bermakna.

Pemerintah Pakistan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesetaraan gender. Upaya ini sejalan dengan kerangka *Pakistan Vision 2025*, meskipun jumlah anggaran yang tersedia masih tergolong rendah dibandingkan kebutuhan nasional (UNESCO, 2016). Beberapa program strategis telah dijalankan, seperti Benazir Bhutto Shaheed Youth Development Program dan Prime Minister's Education Reforms Program (2016), yang mendukung sekolah-sekolah negeri di Islamabad. Program-program tersebut tidak hanya difokuskan pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga penyediaan fasilitas khusus bagi perempuan agar lingkungan belajar lebih inklusif dan aman.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai program beasiswa dan insentif ekonomi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Misalnya, Punjab Education Endowment Fund (PEEF) yang secara khusus menargetkan pemberian beasiswa kepada perempuan di daerah pedesaan (Malik & Courtney, 2017). Di samping itu, program Waseela-e-Taleem (WeT) yang menjadi bagian dari Benazir Income Support Programme (BISP) memberikan bantuan tunai bersyarat agar keluarga miskin terdorong untuk menyekolahkan anak perempuan mereka (Naveed & Mahmud, 2017). Melalui kebijakan ini, pendidikan bagi perempuan diposisikan sebagai investasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih adil.

National Education Policy (2017 draft) menempatkan penghapusan diskriminasi gender sebagai salah satu prioritas utama dalam sektor pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan jumlah guru perempuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan yang dapat mendorong lebih banyak siswi hadir dan bertahan di sekolah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menasar aspek akses, tetapi juga kualitas lingkungan belajar yang ramah gender.

Selain kebijakan nasional, Pakistan juga memperkuat komitmennya melalui kerja sama internasional dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDG) 4 dan 5, yang berfokus pada pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Kolaborasi dengan UNESCO dan

UNICEF menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak perempuan di wilayah terpencil (UNESCO, 2018). Selain itu, proyek Girls' Education Challenge Fund yang didanai oleh UK Aid bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan formal (DFID, 2019). Inisiatif ini menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan membutuhkan dukungan lintas aktor, baik nasional maupun internasional.

3.1.2 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Agency

Pendidikan memiliki efek transformatif terhadap agensi perempuan, terutama dalam konteks budaya patriarki seperti Pakistan, di mana norma sosial sering membatasi suara dan tindakan perempuan.

1. Pendidikan meningkatkan kesadaran kritis terhadap hak-hak, ketidakadilan, dan peran sosial perempuan.
2. Perempuan berpendidikan lebih mampu bernegosiasi dalam rumah tangga, seperti dalam hal pernikahan, jumlah anak, dan partisipasi ekonomi.

Agensi mencakup kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan tentang pendidikan mereka sendiri.

Pemerintah Pakistan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada level pengambilan keputusan di bidang pendidikan melalui kebijakan kuota. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penerapan kuota sebesar 33% bagi perempuan dalam keanggotaan *School Management Committees (SMCs)* di provinsi Sindh dan Punjab (UNESCO, 2018). Kebijakan ini membuka ruang bagi

perempuan untuk lebih terlibat dalam perumusan kebijakan sekolah di tingkat lokal, sekaligus memperkuat suara mereka dalam menentukan arah pengelolaan pendidikan. Kehadiran perempuan dalam struktur ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berpotensi mendorong terbentuknya lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswi dan komunitas perempuan secara umum.

Di sisi lain, penguatan agensi perempuan juga dilakukan melalui program pendidikan tinggi yang membuka akses lebih luas bagi mereka untuk menempuh jenjang akademik dan riset. HEC Scholarship Programs for Women (2015–2020), misalnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswi dari daerah marginal untuk melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus berpartisipasi dalam penelitian dan posisi akademik. Selain itu, USAID–Pakistan Female Scholarship Program (2017) yang difasilitasi pemerintah berfokus pada peningkatan akses perempuan di bidang STEM serta mendorong mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan akademik. Melalui inisiatif-inisiatif ini, pendidikan tinggi diposisikan sebagai sarana penting dalam memperkuat kapasitas, peran, dan agensi perempuan di ranah publik.

3.1.3 Pemberdayaan di Pendidikan Melalui Analisis Achievements

Menurut Kabeer (2005), hasil dari pemberdayaan melalui pendidikan dapat dilihat dalam perubahan nyata dalam kehidupan perempuan, yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan kultural (Kabeer, 2005, 18–20). Pemberdayaan perempuan yang efektif ditandai oleh peningkatan status sosial perempuan dalam komunitasnya,

yang tercermin dari penerimaan dan penghargaan terhadap peran mereka di ruang publik maupun domestik. Selain itu, keterlibatan aktif perempuan dalam pasar kerja formal dan kegiatan ekonomi produktif menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mandiri secara finansial. Hal ini harus disertai dengan kepemilikan suara dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam forum publik, sebagai bentuk pengakuan atas agensi perempuan. Lebih lanjut, kesadaran perempuan akan hak-hak hukumnya serta kemampuan untuk memperjuangkannya merupakan indikator penting bahwa proses pemberdayaan telah menyentuh aspek struktural dan kultural secara lebih mendalam.

Upaya peningkatan literasi dan partisipasi pendidikan perempuan di Pakistan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data *Pakistan Economic Survey* (2019) mencatat tingkat literasi perempuan naik dari 45% pada 2015 menjadi sekitar 49% pada 2019, berkat implementasi program literasi nasional serta dukungan bantuan internasional yang difasilitasi pemerintah. Kolaborasi pemerintah dengan UNESCO juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka partisipasi anak perempuan di sekolah dasar, yang naik dari 68% pada 2015 menjadi 72% pada 2019, dengan capaian paling menonjol terjadi di provinsi Punjab dan Sindh (UNESCO, 2018). Selain itu, laporan *Punjab Gender Parity* (2017–2019) menegaskan adanya peningkatan kesetaraan dalam penyelesaian pendidikan menengah di sejumlah distrik, sementara *Sindh Education Sector Plan 2019–2024* mencatat kenaikan jumlah siswa yang berhasil menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah.

Kemajuan juga terlihat pada jenjang pendidikan tinggi. Laporan *Higher Education Commission (HEC)* (2018) menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah perempuan yang berhasil meraih gelar sarjana dan pascasarjana, termasuk meningkatnya partisipasi mereka di bidang STEM pada periode 2015–2020. Pemerintah melalui berbagai skema beasiswa turut mendorong siswi dan mahasiswi berprestasi untuk tampil di kancah internasional, misalnya dalam kompetisi sains dan debat yang difasilitasi Kementerian Pendidikan (World Bank, 2020). Prestasi-prestasi tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan akses pendidikan bagi perempuan tidak hanya berdampak pada angka partisipasi, tetapi juga pada kualitas capaian akademik serta kontribusi mereka dalam forum global.

3.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi)

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek krusial dalam proses penguatan posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Pakistan, ketimpangan gender dalam dunia kerja masih menjadi tantangan besar yang memperkuat diskriminasi sistemik terhadap perempuan. Sebagian besar perempuan masih terjebak dalam sektor informal, pekerjaan upah rendah, dan tidak memiliki perlindungan hukum maupun posisi tawar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan meningkatkan partisipasi numerik, tetapi harus dianalisis sebagai proses sosial yang kompleks. Salah satu pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk memahami dan meneliti pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi secara mendalam adalah teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh (Kabeer, 2005, 13–15).

Dalam karya seminarnya, “*Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal*” (2005), Naila Kabeer menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses transformasional, bukan sekadar kondisi atau capaian. Pemberdayaan terjadi ketika perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan hidup strategis, terutama dalam ranah yang sebelumnya ditutup bagi mereka.

Menurut Naila Kabeer (2005), pemberdayaan merupakan suatu proses transformasi yang terdiri dari tiga dimensi utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dimensi pertama adalah *resources* atau sumber daya, yang mencakup prasyarat akses terhadap berbagai peluang seperti pendidikan, informasi, jaringan sosial, dan dukungan institusional. Dimensi kedua adalah *agency*, yaitu kapasitas individu—khususnya perempuan—untuk membuat keputusan, bertindak secara mandiri, dan menegosiasikan pilihan-pilihan hidupnya dalam konteks sosial yang membatasi. Sementara itu, dimensi ketiga adalah *achievements*, yakni hasil konkret dari penggunaan sumber daya dan agensi yang mencerminkan adanya perubahan struktur kekuasaan, baik dalam ranah domestik, ekonomi, maupun publik. Ketiga aspek ini membentuk satu kesatuan proses yang menentukan sejauh mana seseorang benar-benar berdaya dan mampu memperjuangkan kepentingannya secara berkelanjutan. Dalam konteks pekerjaan bergaji (*paid work*), ketiga dimensi ini menjadi kerangka penting untuk menganalisis diskriminasi dan pemberdayaan perempuan secara struktural.

3.2.1 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Resources

Menurut Kabeer, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pendidikan kerja, keterampilan teknis, dan jaringan sosial merupakan landasan awal yang memungkinkan perempuan terlibat dalam dunia kerja secara setara. Tanpa sumber daya ini, perempuan akan terus terpinggirkan secara ekonomi (Kabeer, 2005, 16–17).

Berbagai kebijakan dan program pelatihan keterampilan telah diluncurkan pemerintah Pakistan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam memasuki pasar kerja. Salah satunya adalah Benazir Bhutto Shaheed Youth Development Program (BBSYDP) yang berfokus pada penyediaan pelatihan kerja bagi perempuan muda di Sindh, sehingga mereka memiliki keterampilan praktis untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja (Mahmood, 2017). Selain itu, pemerintah federal juga melaksanakan Prime Minister's Youth Skill Development Program (2015–2020) yang berhasil melatih ribuan perempuan di bidang teknologi, keterampilan teknis, serta vokasi. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan perempuan dalam sektor-sektor strategis, tetapi juga mendapat dukungan finansial dari pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan pelatihan (Government of Pakistan, 2019).

Di sisi kebijakan, negara turut menegaskan komitmen kesetaraan melalui regulasi yang lebih inklusif terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja. National Policy on Gender Equality (2016) mendorong perusahaan publik maupun swasta untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih adil

bagi perempuan, sekaligus menghapus hambatan diskriminatif yang membatasi akses mereka. Pada level sektor, Women Agricultural Workers Policy (Sindh, 2019) menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya perempuan diakui secara resmi sebagai tenaga kerja sah di bidang pertanian. Kebijakan ini juga membuka peluang perempuan untuk memperoleh subsidi dan akses terhadap sumber daya pertanian yang sebelumnya lebih banyak didominasi laki-laki. Dengan demikian, kombinasi program pelatihan dan kebijakan afirmatif mencerminkan upaya komprehensif dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi.

3.2.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Agency

Agency menurut Kabeer adalah kapasitas perempuan untuk membuat keputusan strategis, termasuk apakah akan bekerja, bidang kerja yang dipilih, dan cara penggunaan pendapatan.

Berbagai kebijakan nasional telah disusun untuk memperluas partisipasi perempuan dalam dunia kerja dengan menekankan kesetaraan hak serta penguatan kapasitas mereka. National Policy on Gender Equality (2016), misalnya, menekankan pentingnya peningkatan kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan pekerjaan, termasuk hak untuk menegosiasikan kondisi kerja yang adil dan setara (UN Women, 2018). Kebijakan ini diperkuat oleh Punjab Women Empowerment Package (2017–2019) yang memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik, sehingga memperluas *agency* mereka dalam bidang kerja formal. Selain itu, hadirnya Workplace Harassment Act (2010, diperkuat pada 2016–2018)

menjadi instrumen penting bagi perempuan untuk menuntut keadilan atas pelecehan atau diskriminasi di tempat kerja, yang pada gilirannya meningkatkan keberanian mereka dalam memilih, memasuki, dan mempertahankan pekerjaan.

Upaya pemberdayaan perempuan di ranah ekonomi juga diperkuat melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kemandirian. Ehsaas Amdan Program (2019), misalnya, memberikan aset produktif seperti ternak, mesin jahit, dan kios kecil secara langsung kepada perempuan dengan hak penuh untuk mengelolanya (World Bank, 2020). Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pengambil keputusan dalam menentukan arah kehidupan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kombinasi regulasi ketenagakerjaan dan program berbasis aset produktif menunjukkan adanya komitmen negara untuk membangun lingkungan kerja dan ekonomi yang lebih inklusif serta memberdayakan perempuan secara berkelanjutan.

3.2.2 Pemberdayaan di Paid Work (Ekonomi) Melalui Analisis Achievements

Pemberdayaan tidak akan terjadi jika keterlibatan perempuan dalam paid work tidak menghasilkan perubahan status, kemandirian ekonomi, atau pengaruh sosial. Dalam kerangka Kabeer, pencapaian adalah indikator konkret dari pemberdayaan. Pendidikan harus mengarah pada peningkatan status sosial, mobilitas ekonomi, dan partisipasi publik. Di Pakistan, pencapaian pendidikan perempuan belum proporsional karena tingginya


diskriminasi pekerjaan, pernikahan dini, dan norma patriarkal. Namun, diskriminasi sistemik membuat pencapaian perempuan dalam dunia kerja di Pakistan tetap rendah (Kabeer, 2005, 21–22).

Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Pakistan menunjukkan peningkatan positif dalam beberapa tahun terakhir. Data *World Bank* (2020) dan *ILO* (2019) mencatat bahwa angka partisipasi perempuan naik dari 22% pada 2015 menjadi sekitar 25% pada 2020, didorong oleh berbagai kebijakan afirmatif seperti program pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan. Perubahan ini paling terlihat di sektor jasa dan pendidikan, terutama di kawasan perkotaan, di mana jumlah pekerja perempuan mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran sosial yang semakin membuka peluang bagi perempuan untuk memasuki bidang kerja formal.

Di samping itu, sejumlah kebijakan spesifik telah menghasilkan capaian penting bagi perlindungan dan representasi perempuan di dunia kerja. *Sindh Home-Based Workers Act* (2018) menjadi tonggak bersejarah dengan memberikan pengakuan hukum terhadap jutaan pekerja berbasis rumah, mayoritas perempuan, yang kini memperoleh hak atas perlindungan hukum, jaminan sosial, serta upah yang layak (Government of Sindh, 2018). Lebih jauh, penerapan kuota 10% dalam layanan sipil serta kebijakan rekrutmen publik berhasil meningkatkan kehadiran perempuan dalam birokrasi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya representasi perempuan di sektor publik, termasuk pada posisi manajerial dan pengambil kebijakan (Government of Pakistan, 2018; NCSW, 2019). Dengan demikian,

kombinasi antara regulasi, afirmasi kebijakan, dan pengakuan legal telah memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal.

Diagram 1.2 Kerangka Konseptual Pemberdayaan dalam *Paid Work*



Sumber : Diolah dari Kabeer (2005. 14–15)

Teori Kabeer menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dan aplikatif untuk mengkaji pemberdayaan perempuan dalam pekerjaan bergaji. Ketiga dimensi yang ditawarkan memberikan arahan untuk merancang indikator penelitian yang tidak hanya bersifat kuantitatif seperti jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga kualitatif, seperti kontrol atas penghasilan, persepsi masyarakat, dan perubahan status sosial (Kabeer, 2005, 15–20). Penelitian yang menggunakan kerangka ini juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi perempuan dalam sektor ekonomi, serta mengevaluasi kebijakan publik yang mendukung atau justru menghambat pemberdayaan.

Dengan demikian, teori Kabeer (2005) tidak hanya menyediakan landasan teoritis untuk memahami makna pemberdayaan, tetapi juga menyajikan perangkat analitis untuk mengevaluasi realitas sosial yang kompleks (Kabeer, 2005, 13–14). Dalam konteks pemberdayaan perempuan di sektor pekerjaan bergaji, teori ini menekankan bahwa

pemberdayaan bukan sekadar bekerja, melainkan tentang bagaimana kerja tersebut memperkuat kemampuan perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan harus bersifat struktural dan transformasional, mencakup pembenahan dalam akses sumber daya, penguatan agensi individu, serta penciptaan lingkungan sosial-ekonomi yang adil dan inklusif.

3.3 Pemberdayaan dalam Partisipasi Politik

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender. Partisipasi politik yang setara tidak hanya menyangkut keterlibatan perempuan sebagai pemilih atau pejabat publik, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial yang mendalam dalam struktur kekuasaan yang sebelumnya didominasi laki-laki. Di banyak negara berkembang, termasuk Pakistan, partisipasi politik perempuan masih menghadapi tantangan besar akibat norma patriarkal, struktur hukum yang bias, serta eksklusivitas institusional. Untuk memahami secara mendalam bagaimana pemberdayaan dalam politik dapat dianalisis secara ilmiah, teori pemberdayaan dari Naila Kabeer (2005) menyediakan kerangka konseptual yang sistematis, kritis, dan kontekstual (Kabeer, 2005, 13–15).

Naila Kabeer (2005) dalam artikelnya *"Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal"* menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar hasil, melainkan proses sosial transformatif yang memungkinkan individu terutama perempuan untuk membuat keputusan strategis dalam konteks sosial-politik yang sebelumnya menghambat mereka.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik tidak dapat dicapai secara menyeluruh apabila hanya berfokus pada aspek representasi numerik atau keterlibatan simbolik semata. Dalam perspektif teori pemberdayaan Naila Kabeer (2005), pemberdayaan yang sejati harus memenuhi tiga dimensi utama secara simultan, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. Dimensi *resources* mengacu pada akses perempuan terhadap prasyarat dasar untuk terlibat dalam dunia politik, seperti pendidikan politik, informasi tentang hak-hak sipil, jaringan sosial dan profesional, serta sistem hukum yang menjamin kesetaraan partisipasi (Kabeer, 2005, 15–17). Tanpa akses terhadap sumber daya ini, perempuan akan kesulitan memasuki arena politik secara setara dengan laki-laki.

Selanjutnya, dimensi *agency* merujuk pada kapasitas perempuan untuk merumuskan tujuan politik, menyuarakan aspirasinya, dan mengambil tindakan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Agensi perempuan dalam politik tidak hanya diukur dari keberadaan mereka di parlemen, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam mempengaruhi agenda politik, menyusun kebijakan, dan membela kepentingan kelompok rentan secara mandiri, bukan sebagai wakil dari struktur kekuasaan patriarkal.

Dimensi terakhir, yakni *achievements*, berkaitan dengan hasil konkret dari partisipasi politik perempuan. Ini mencakup pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan, kemampuan membentuk kebijakan yang responsif gender, dan peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya. Apabila perempuan hanya dilibatkan secara simbolis tanpa memiliki kekuatan nyata dalam proses legislasi atau kebijakan, maka pemberdayaan belum benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ketiga dimensi ini harus

saling melengkapi untuk menciptakan pemberdayaan politik yang tidak hanya tampak secara angka, tetapi juga berdampak nyata dalam transformasi sosial dan keadilan gender.

3.3.1 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Resources

Kabeer menyebut *resources* sebagai “kondisi awal yang memungkinkan seseorang membuat pilihan”. Dalam konteks politik, ini berarti akses terhadap pendidikan politik, partai, jaringan sosial, dan posisi dalam struktur kekuasaan (Kabeer, 2005, 16). Tanpa sumber daya ini, perempuan tidak memiliki kapasitas awal untuk mencalonkan diri, bergabung dalam partai, atau berpartisipasi dalam pemilihan umum secara setara dengan laki-laki.

Pemerintah Pakistan menunjukkan komitmen dalam memperkuat kapasitas politik perempuan melalui berbagai program pelatihan dan dukungan teknis. Melalui National Commission on the Status of Women (NCSW) dan Pakistan Institute of Parliamentary Services (PIPS), diselenggarakan program pelatihan kepemimpinan politik bagi anggota legislatif perempuan maupun calon legislator pada periode 2016–2019 (NCSW, 2019). Inisiatif ini dilengkapi dengan USAID–Pakistan Women in Parliament Support Program (2016–2018) yang menyediakan sumber daya berupa pelatihan riset, penyusunan kebijakan, dan penguatan kapasitas bagi perempuan di parlemen (USAID, 2018). Program-program tersebut tidak hanya membekali perempuan dengan keterampilan teknis, tetapi juga

memperluas kemampuan mereka dalam memainkan peran strategis di arena politik nasional.

Selain dukungan domestik, Pakistan juga menjalin kemitraan dengan aktor internasional untuk memperluas peluang politik bagi perempuan. Sejak 2016, pemerintah bekerja sama dengan UN Women melalui program *Women's Leadership, Empowerment, Access & Protection (LEAP)*, yang menyediakan pelatihan, beasiswa politik, serta akses ke jaringan internasional bagi politisi perempuan (UN Women, 2018). Upaya ini diperkuat oleh penerapan *Local Government Acts (2015–2018)* di Punjab dan Sindh, yang mewajibkan sedikitnya 33% kursi dalam pemerintahan lokal ditempati oleh perempuan (Punjab Government, 2016; Sindh Government, 2018). Kebijakan tersebut memberikan akses nyata bagi perempuan terhadap sumber daya politik di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat representasi dan partisipasi mereka dalam struktur pemerintahan formal.

3.3.2 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Agency

Menurut Kabeer (2005), agensi merupakan kemampuan individu untuk menentukan arah hidupnya sendiri, termasuk dalam konteks politik, di mana agensi tercermin melalui partisipasi aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam ranah politik, agensi perempuan dapat diwujudkan melalui kebebasan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik tanpa tekanan struktural atau kultural, serta kemampuan untuk secara konsisten menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak perempuan. Selain itu, agensi juga terlihat dari sejauh mana perempuan

memiliki pengaruh nyata dalam penyusunan legislasi atau kebijakan publik yang bersifat inklusif dan responsif gender. Dengan kata lain, agensi politik perempuan bukan hanya ditandai oleh kehadiran mereka dalam lembaga formal, tetapi juga oleh kapasitas mereka dalam merumuskan agenda politik dan mendorong transformasi kebijakan yang berdampak luas bagi kesetaraan.

Penguatan hak politik perempuan di Pakistan semakin terlihat dengan hadirnya Election Act 2017, yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 5% kandidat perempuan dalam pemilu nasional maupun provinsi (Government of Pakistan, 2017). Kebijakan ini membuka ruang bagi perempuan untuk berkompetisi langsung dalam pemilihan umum, sehingga partisipasi mereka tidak hanya terbatas pada kursi kuota. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan pendaftaran pemilih perempuan, langkah penting yang membantu mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi politik dan memastikan perempuan memiliki hak suara yang setara dalam proses demokrasi.

Upaya tersebut diperkuat dengan kebijakan Local Government Acts (2015–2018) yang memberikan alokasi 33% kursi bagi perempuan di dewan lokal Punjab, Sindh, dan Khyber Pakhtunkhwa (Punjab Government, 2016; Sindh Government, 2018). Kebijakan ini memperkuat kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan strategis di tingkat akar rumput serta memperluas representasi politik mereka di wilayah lokal. Lebih jauh, National Commission on the Status of Women (NCSW) bersama Pakistan Institute for Parliamentary Services (PIPS) juga menyelenggarakan

pelatihan kepemimpinan politik untuk anggota parlemen perempuan dan calon legislator periode 2016–2019 (NCSW, 2019). Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan perempuan dalam advokasi kebijakan, tetapi juga memperkuat *agency* mereka sebagai aktor politik yang aktif dan berpengaruh.

3.3.3 Pemberdayaan pada Partisipasi Politik Melalui Analisis Achievements


Menurut Kabeer (2005), dimensi pencapaian dalam pemberdayaan merupakan indikator penting untuk menilai apakah perempuan benar-benar berdaya atau hanya berfungsi sebagai bagian dari sistem ekonomi tanpa kendali atas hasil kerjanya. Pemberdayaan yang sejati ditandai dengan adanya peningkatan status sosial dan politik perempuan di masyarakat, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta kontrol atas pendapatan dan hasil kerja yang diperoleh. Lebih jauh, pencapaian ini seharusnya juga mencerminkan hasil berupa kebijakan publik yang responsif gender dan berkontribusi pada perubahan struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dengan demikian, dimensi pencapaian tidak hanya mengukur keberhasilan individual, tetapi juga dampaknya terhadap transformasi sosial yang lebih luas dalam konteks patriarki yang masih kuat. (Kabeer, 2005, 19–21).

Implementasi Election Act 2017 dan kebijakan kuota memberikan dampak positif terhadap peningkatan representasi politik perempuan di Pakistan. Pada Pemilu 2018, jumlah perempuan yang maju sebagai kandidat

langsung (*general seats*) mencapai 171 orang, meningkat signifikan dibandingkan dengan pemilu tahun 2013 (ECP, 2018). Dari jumlah tersebut, 20 perempuan berhasil memenangkan kursi langsung di parlemen nasional maupun provinsi, yang menjadi capaian penting dalam memperluas peran perempuan di arena politik formal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir melalui kursi kuota, tetapi juga mampu bersaing dan meraih kemenangan dalam kompetisi elektoral terbuka.

Selain itu, periode 2018–2020 juga ditandai dengan kehadiran sejumlah perempuan di posisi strategis pemerintahan. Misalnya, Shireen Mazari menjabat sebagai Menteri Federal bidang Hak Asasi Manusia, sementara Fehmida Mirza menduduki posisi sebagai Menteri Federal bidang Antardepartemen dan Koordinasi. Keterlibatan mereka menegaskan pencapaian penting perempuan dalam ranah pengambilan keputusan tingkat tinggi. Di sisi lain, kampanye registrasi pemilih perempuan yang dilakukan oleh Election Commission of Pakistan (ECP) antara 2017–2019 berhasil menambahkan lebih dari 4,3 juta pemilih perempuan baru (ECP, 2019). Hal ini mencerminkan langkah konkret dalam mempersempit kesenjangan gender di daftar pemilih serta memperkuat partisipasi perempuan dalam proses demokrasi Pakistan.

Diagram 1.3 Kerangka Konseptual Pemberdayaan dalam Politik



Sumber : Diolah dari Kabeer (2005. 14–15)

Pendekatan Kabeer (2005) dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis pemberdayaan perempuan dalam politik dengan cara yang lebih dalam dan kontekstual. Tiga dimensi pemberdayaan tersebut dapat dioperasionalkan menjadi variabel penelitian, seperti akses terhadap pendidikan politik (*resources*), tingkat partisipasi perempuan dalam keputusan partai atau parlemen (*agency*), dan pengaruh perempuan dalam kebijakan legislatif atau pengakuan sosial (*achievements*) (Kabeer, 2005, 15–18). Kerangka ini tidak hanya mampu menjelaskan fenomena ketimpangan representasi, tetapi juga dapat digunakan untuk merancang indikator keberhasilan program pemberdayaan politik yang lebih substansial. Selain itu, teori ini juga membantu dalam merumuskan instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman wawancara, serta teknik observasi yang dapat digunakan untuk menggali pengalaman politik perempuan secara kualitatif dan kuantitatif (Kabeer, 2005, 19–20).

3.4 Peran Pemerintah dalam mengatasi Diskriminasi Gender

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani diskriminasi terhadap gender di negara Pakistan, data-data berikut menunjukkan bahwa dengan peran Pemerintah dapat mengurangi diskriminasi yang terjadi sehingga tidak terjadi lagi antara kaum Perempuan dan juga Laki-laki.

Pada aspek sumber daya (*Resources*) diskriminasi tampak nyata dengan adanya keterbatasan akses Perempuan dalam menempun Pendidikan, mendapatkan pekerjaan hingga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Data *Pakistan Demographic and Health Survey (2017 – 2018)* menunjukkan bahwa

terdapat 32% anak Perempuan yang berusia sekolah dasar mereka tidak bersekolah, data tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anak Laki-laki yang hanya 21% saja dibandingkan dengan anak Perempuan. Selain itu tingkat literasi Perempuan dewasa hanya sebesar 48% dibandingkan dengan Laki-laki mencapai angka 71% (NIPS & ICF, 2019). Pada bidang ekonomi, partisipasi Angkatan kerja Perempuan hanya diangka 22.63% pada tahun 2019 dan angka ini jauh dibawah rata-rata Asia Selatan (World Bank, 2020).

Dari beberapa hal diatas Pemerintah di Pakistan membuat beberapa program agar masalah diatas dapat diatasi sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap Perempuan. Salah satu dari Program Pemerintah tersebut yaitu *Benazir Income Support Programme (BSIP)* yang pada tahun 2019 telah menjangkau sekitar 5.6 juta Perempuan penerima manfaat dengan total bantuan yang diberikan 115 Miliyar PKR (World Bank, 2020). Selain program tersebut Pemerintah juga bekerja sama dengan UNICEF pada periode 2017 sampai dengan 2020 yang program tersebut berhasil membangun sekolah khusus bagi anak Perempuan di Baluchistan dan Kyber Pakhtunkhwa yang menjangkau lebih dari 1 juta siswa Perempuan di Paksitan.

Pada aspek *agency*, UNICEF pada tahun 2018 mencatat bahwa 18% Perempuan di Pakistan menikah dini yaitu sebelum usia 18% tahun dan 4% dari mereka menikah dibawah usia 15 tahun. Praktik *honour killing* juga masih marak terjadi, dengan angka lebih dari 3.000 kasus dilaporkan sepanjang 2015 hingga 2019 (HRCP, 2019). Dengan demikian peran Pemerintah dalam menangani hal tersebut yaitu dengan memperkuat hukuman pada pelaku *honour killing* dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup yaitu Criminal Law

(Amendment) Act 2016. Pada tingkat Provinsi Sindh Child Marriage Restraint Act (2014, diperkuat 2017) secara tegas melarang pernikahan anak dibawah usia 18 tahun. Selain itu Pemerintah juga membentuk Pengadilan khusus kekerasan berbasis gender (Violence Against Women Courts) meskipun jumlahnya masih terbatas yaitu hanya 7 pengadilan hingga tahun 2020.

Pada aspek pencapaian, diskriminasi tersebut masih sangat terlihat pada representasi politik, capaian ekonomi, dan juga indicator kesehatan Perempuan. Pada sisi politik, proporsi Perempuan di bidang parlemen tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu hanya 20.7% pada tahun 2015 menjadi 20.2% pada tahun 2020 (Inter-Parliamentary Union, 2020). Pada bidang ekonomi Perempuan yang bekerja di sektor informal dengan memiliki upah yang rendah dibandingkan dengan Laki-laki. Dari beberapa hal tersebut, Pemerintah memiliki peran dalam berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan cara mempertahankan kuota politik sebesar 17-20% kursi parlemen untuk Perempuan sejak pada tahun 2002 dengan mengeluarkan *National Policy of Gender Quality* pada 2017. Pemerintah juga mendirikan lembaga pemantau kebijakan gender yaitu *National Commission on the Status Women (NCSW)*.

Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih sangat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan dalam *resources*, *agency* dan juga *achievement*. Pemerintah Pakistan memiliki peran penting dalam mengatasi diskriminasi tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat di berbagai sektor kehidupan sosial di Pakistan. Sistem sosial yang patriarkal telah memperkuat hambatan struktural yang menghalangi perempuan dalam memperoleh akses, ruang, dan kontrol terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka secara setara. Ketimpangan gender yang terjadi bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, mencakup bidang pendidikan, pekerjaan bergaji (*paid work*), dan partisipasi politik. Dalam kerangka analisis pemberdayaan dari Naila Kabeer (2005), fenomena ini dipahami melalui tiga dimensi utama: *resources* (sumber daya), *agency* (kapasitas untuk membuat pilihan strategis), dan *achievements* (pencapaian nyata). Melalui ketiga dimensi ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan di Pakistan masih berada pada tahap yang jauh dari ideal.

Dalam konteks pendidikan, dimensi *resources* memainkan peran penting karena pendidikan merupakan landasan awal bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa akses pendidikan masih sangat timpang. Berdasarkan laporan *UNICEF* (2022), sebanyak 60% anak yang tidak bersekolah di Pakistan adalah perempuan, dan mayoritas berasal dari daerah pedesaan atau keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Situasi ini diperparah oleh norma budaya konservatif yang lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, serta kurangnya infrastruktur pendidikan yang aman bagi anak perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya

berfungsi sebagai sumber daya pemberdayaan, karena belum tersedia secara merata maupun inklusif.

Di sektor ekonomi, partisipasi perempuan dalam pekerjaan bergaji mengalami peningkatan secara statistik, namun belum mencerminkan pemberdayaan dalam arti yang substansial. Banyak perempuan yang bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang tidak aman, upah rendah, serta tanpa jaminan hukum. Menurut data dari ILO (2020), lebih dari 72% perempuan bekerja di sektor informal. Tidak sedikit pula yang tidak memiliki kontrol atas pendapatan yang mereka hasilkan, sebagaimana ditunjukkan dalam Pakistan Demographic and Health Survey (2019), yang menyatakan bahwa hanya 33% perempuan yang dapat menentukan sendiri penggunaan penghasilannya. Ini mencerminkan lemahnya dimensi *agency*, yang seharusnya memungkinkan perempuan untuk bertindak secara independen dan strategis dalam kehidupan ekonomi mereka.

Dalam ranah politik, meskipun terdapat kuota yang menjamin keterwakilan perempuan di parlemen, kualitas partisipasi politik perempuan masih dipertanyakan. Representasi perempuan di legislatif nasional hanya mencapai 20,2% (IPU, 2023), dan sebagian besar posisi tersebut diisi oleh perempuan dari kalangan elit politik, bukan hasil dari mobilisasi akar rumput atau partisipasi yang organik. Bahkan ketika perempuan berhasil masuk ke ruang kekuasaan, mereka masih menghadapi tantangan berupa stereotip gender, stigmatisasi sosial, serta kekerasan verbal dan digital. Hambatan-hambatan ini secara langsung menghalangi mereka untuk menggunakan agensinya secara efektif dan otonom.

Secara umum, pencapaian atau achievements yang diperoleh perempuan dalam ketiga sektor tersebut masih bersifat simbolik dan belum mampu

menghasilkan perubahan struktural yang signifikan. Pendidikan yang diperoleh perempuan belum sepenuhnya mendorong transformasi sosial, pekerjaan belum menjamin kemandirian ekonomi, dan representasi politik belum menghasilkan kebijakan yang inklusif gender. Dengan demikian, pemberdayaan belum tercapai secara menyeluruh karena ketiga dimensi pemberdayaan menurut Kabeer belum saling menopang satu sama lain secara utuh. Untuk membangun pemberdayaan yang sejati, diperlukan strategi yang mampu mengatasi hambatan di setiap dimensi: menyediakan sumber daya yang adil, memperkuat kapasitas bertindak perempuan, serta menciptakan sistem yang memungkinkan mereka mencapai hasil nyata yang berkelanjutan.

Dimensi Teori	Pendidikan	Pekerjaan Berbayar (Paid Work)	Representasi Politik
Resources (Sumber Daya)	Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan masih tinggi. Banyak perempuan di daerah pedesaan mengalami keterbatasan akses terhadap sekolah yang layak, minimnya fasilitas belajar yang ramah gender, serta beban domestik yang menghambat partisipasi mereka. Preferensi keluarga terhadap pendidikan anak laki-laki juga turut mempersempit peluang perempuan.	Akses perempuan terhadap modal ekonomi, pelatihan keterampilan, dan jaringan kerja masih terbatas. Hambatan struktural seperti pembatasan mobilitas dan norma sosial membatasi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang setara. Infrastruktur pendukung seperti transportasi aman dan penitipan anak juga minim.	Sumber daya politik seperti akses ke pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan dukungan partai masih sangat terbatas bagi perempuan. Sistem politik cenderung didominasi laki-laki, sehingga peluang perempuan untuk maju sebagai pemimpin masih marginal.

Agency (Agensi /Kapasitas Mengambil Keputusan)	Banyak perempuan tidak memiliki keleluasaan dalam memutuskan untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Keputusan sering kali ditentukan oleh orang tua atau pihak keluarga, terutama dalam lingkungan yang konservatif.	Agensi perempuan dalam memilih pekerjaan atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seringkali dibatasi oleh tekanan sosial dan norma budaya. Perempuan yang bekerja kadang dipersepsikan negatif, sehingga mengurangi kebebasan mereka untuk memilih bidang kerja secara bebas.	Perempuan sering tidak diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik di ranah rumah tangga maupun publik. Meskipun ada kebijakan kuota, keterlibatan mereka sering bersifat simbolik tanpa agensi yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan.
Achievements (Pencapaian)	Meskipun ada peningkatan angka partisipasi pendidikan, pencapaian perempuan dalam hal kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran masih tertinggal dibanding laki-laki. Banyak yang putus sekolah dini atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.	Partisipasi tenaga kerja perempuan di Pakistan termasuk salah satu yang terendah di Asia Selatan. Pekerjaan yang tersedia bagi mereka umumnya bersifat informal, bergaji rendah, dan tanpa jaminan sosial, yang mencerminkan rendahnya pencapaian ekonomi perempuan.	Perempuan sangat kurang terwakili dalam parlemen, pemerintahan lokal, dan posisi pengambilan keputusan. Pencapaian politik cenderung terbatas dan belum mencerminkan pemberdayaan politik yang substansial di tingkat akar rumput.

Tabel 1.1 Analisis Teoritis Diskriminasi terhadap Perempuan di Pakistan berdasarkan Pendekatan Kabeer(2005)

Berdasarkan analisis tiga dimensi pemberdayaan Kabeer, perempuan di Pakistan masih menghadapi ketimpangan signifikan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Akses terhadap sumber daya, kapasitas mengambil keputusan, dan pencapaian nyata masih terbatas akibat norma sosial, budaya patriarkal, serta lemahnya dukungan struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan belum tercapai secara menyeluruh di ketiga sektor utama tersebut.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan, pemberdayaan perempuan di Pakistan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mencakup perluasan akses pendidikan yang setara, peningkatan partisipasi dalam sektor pekerjaan formal, serta penguatan keterlibatan politik perempuan secara substantif. Pendidikan harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan keterampilan fungsional. Di sektor ekonomi, perlu diciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan perlindungan hukum yang memadai, serta dukungan modal bagi perempuan wirausaha. Dalam politik, representasi perempuan harus disertai pelatihan kepemimpinan dan perlindungan dari kekerasan politik. Strategi ini harus didukung oleh reformasi budaya dan norma sosial melalui edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji efektivitas kebijakan pemberdayaan berbasis gender di tingkat lokal dengan menggunakan pendekatan teori Kabeer (2005), khususnya pada dimensi *resources*, *agency*, dan *achievements*.

DAFTAR PUSTAKA

2005. *Women's Political Participation: Issues and Challenges*. UN Division for the Advancement of Women
<https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/enabling-environment2005/docs/EGM-WPD-EE-2005-EP.12%20%20draft.pdf>.
2020. "Shall I Feed My Daughter or Educate Her?": Gender Disparities and Work. <https://www.hrw.org/news/2020/03/03/gender-disparities-and-work>.
2021. *Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+)* – *Pakistan*.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=PK>.
- Acid Survivors Trust International. 2011. *Acid Attacks: Violence Against Women and Girls*. <https://unioncsw.world-psi.org/news/acid-attacksviolence-against-women-and-girls>.
- Ahmed, A., and A. Hyder. 2008. "Gender Disparity in Earnings: A Study of the Pakistani Labour Market." *Pakistan Economic and Social Review* 46(1): 91–116. <https://www.jstor.org/stable/25825377>.
- Asian Development Bank. 2020. *Gender Equality and Women's Rights in Pakistan*. <https://www.adb.org/documents/gender-equality-and-womens-rights-pakistan>.
- Aslam, Monazza. 2009. "Education Gender Gaps in Pakistan: Is the Labor Market to Blame?" *Economic Development and Cultural Change* 57(4): 747–784. <https://doi.org/10.1086/598765>.
- Bari, Farzana. 2000. *Women in Pakistan: Country Briefing Paper*. Manila: Asian Development Bank
<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32562/women-pakistan.pdf>.
- Bradley, Harriet. 2007. *Gender*. Cambridge: Polity Press.

- Chairani, M. n.d. *Hambatan Dalam Implementasi CEDAW di Pakistan Studi Kasus Honour Killing*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Chaudhry, Imran Sharif, and Saeed Rehman. 2009. "The Impact of Gender Inequality in Education on Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan." *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* 3(1): 1–48. <https://www.econstor.eu/handle/10419/188034>.
- Cheema, Ali. 2018. "Representation Without Power? Women in Local Governments in Pakistan." *Asian Journal of Women's Studies* 24(4): 489–506. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1526135>.
- Critelli, Filomena M. 2010. "Women's Rights = Human Rights: Pakistani Women Against Gender Violence." *The Journal of Sociology & Social Welfare* 37(2): 135–160. <https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol37/iss2/7>.
- Declaration on the Elimination of Violence Against Women. 1993. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>.
- Grewal, Inderpal, and Caren Kaplan. 2002. *An Introduction to Women's Studies*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Hadi, Azra. 2017. "Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan." *European Journal of Social Sciences Education and Research* 4(4): 1–8.
- Handoyo, Kharisma Kusuma. 2020. "Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW terhadap Kasus Honour Killing di Pakistan." *Journal of International Relations* 6(2): 230–237.
- Human Rights Watch. 2018. "Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?": *Barriers to Girls' Education in Pakistan*. <https://www.hrw.org/report/2018/11/12/shall-i-feed-my-daughter-or-educate-her/barriers-girls-education-pakistan>.
- Human Rights Watch. 2020. *Politics and Gender-Based Violence in Pakistan*. <https://www.hrw.org/news/2020/03/03/gender-disparities-and-politics>.

- ILO (International Labour Organization). 2020. *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture – Pakistan*.
<https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm>.
- Inter-Parliamentary Union. 2023. *Women in National Parliaments – Pakistan*.
<https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2023>.
- Iswara, A. J. 2020. "5 Kasus Honor Killings Tersadis yang Sempat Menghebohkan Dunia." *Kompas*, May 8.
<https://www.kompas.com/global/read/2020/05/28/225135270/5-kasus-honor-killings-tersadis-yang-sempat-menghebohkan-dunia?page=all>.
- Jalal, Ayesha. 1991. "The Convenience of Subservience: Women and the State of Pakistan." In *Women, Islam and the State*, edited by Deniz Kandiyoti, 77–114. London: Macmillan.
- Kabeer, Naila. 1999. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change* 30(3): 435–464 <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Kabeer, Naila. 2005. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal." *Gender & Development* 13 (1): 13–24.
<https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>.
- Lloyd, Cynthia B., and Juliet Young. 2009. *New Lessons: The Power of Educating Adolescent Girls*. New York: Population Council.
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2009PGY_NewLessons.pdf.
- Malik, Adeel, and Kathy Courtney. 2011. "Higher Education and Women's Empowerment in Pakistan." *Gender and Education* 23(1): 29–45.
<https://doi.org/10.1080/09540251003674071>.
- Malik, Riaz. 2016. "The Dynamics of Education Politics in Pakistan." *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/the-dynamics-of-education-politics-in-pakistan/>.

- Mosse, Julia Claves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar.
- Mumtaz, Khawar. 2010. "Political Participation of Women in Pakistan: A Historical Perspective." *Gender Studies Journal* 3(2): 27–44.
- Murni, Rokna. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Pasca Reformasi dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Nasir, Zafar Mueen, and Hina Nazli. 2000. "Education and Earnings in Pakistan." *Pakistan Development Review* 39(4): 1049–1061. <https://pide.org.pk/pdfpdr/2000/1049-1061.pdf>.
- National Institute of Population Studies (NIPS), and ICF. 2019. *Pakistan Demographic and Health Survey*. <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR354/FR354.pdf>.
- Pakistan. 2020. *Criminal Law (Amendment) Ordinance, Ordinance No. XVII of 2020*. Islamabad: Government of Pakistan. <https://pakistanlawyer.com/af/ordinance-no-xvii-of-2020/>.
- Rashid, Taimur. 2019. "Crimes Against Women in Pakistan." *Asia & The Pacific Policy Society*, December 3. <https://www.policyforum.net/crimes-against-women-in-pakistan/>.
- Riaz, Shabina. 2016. "Sexual Violence: Fewer Cases Registered, Finds Report." *The Express Tribune*, August 2. <https://tribune.com.pk/story/1159017/sexual-violence-fewer-cases-registered-finds-report>.
- Saputra, Eko Yuli. 2019. "Pakistan Buat 1.000 Pengadilan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Tempo.co*, June 21. <https://dunia.tempo.co/read/1216898/pakistan-buat-1-000-pengadilan-untuk-kekerasan-terhadap-perempuan/full&view=ok>.

- UN Women Pakistan. 2021. *Women in Politics in Pakistan: Challenges and Opportunities*. <https://asiapacific.unwomen.org>.
- UN Women. 2018. *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>.
- UNESCO. 2021. *Global Education Monitoring Report: Gender Report*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375700>.
- UNFPA. 2020. *Reporting on Gender-Based Violence in Humanitarian Settings: A Journalist's Handbook*. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Journalists_Handbook_-_March_8_-_English.pdf.
- UNHCR. 2009. "Gender-Based Violence." In *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, 168–178. <https://www.unhcr.org/protection/idps/4c2355229/handbook-protection-internally-displaced-persons.html>.
- UNICEF Pakistan. 2022. *Out-of-School Children*. <https://www.unicef.org/pakistan/education>.
- Weiss, Anita M. 2012. *Moving Forward with the Legal Empowerment of Women in Pakistan*. Washington DC: United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2012/11/moving-forward-legal-empowerment-women-pakistan>.
- World Bank. 2020. *The Gender Gap in Education in Pakistan*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/999781468282873856>.
- World Bank. 2021. *Gender Data: Pakistan*. <https://genderdata.worldbank.org>.
- Zia, Afiya Shehrbano. 2009. "The Reinvention of Feminism in Pakistan." *Feminist Review* 91: 29–46. <https://doi.org/10.1057/fr.2008.45>

